

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN ONLINE YANG
DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP HAK DAN
KEWAJIBAN PARA PIHAK**



Oleh:

DEA LARASATI

1900024042

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2023

THESIS
LEGAL CONSEQUENCES OF THE ONLINE FINANCING AGREEMENT
DECLARED VOID BY LAW ON THE RIGHTS
AND OBLIGATION OF THE PARTIES



Written by:
DEA LARASATI
1900024042

This Thesis Submitted As a Fulfillment Of The Requirements To Attain The
Bachelor Degree of Legal studies

FACULTY OF LAW
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN ONLINE YANG
DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK

Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas

Ahmad Dahlan Yogyakarta



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Suryadi", written over a horizontal line.

Dr. Suryadi, S.H., M.Hum.

NIP: 196110261986021002

APPROVAL PAGE
AS A RESULT OF THE LAWS OF ONLINE FINANCE AGREEMENTS
THAT ARE NULL AND VOID TO THE RIGHTS AND
OBLIGATIONS OF PARTIES

This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to
attain the Bachelor Degree of legal studies at Faculty of Law
Universitas Ahmad Dahlan



Supervisor

Dr. Suryadi, S.H., M.Hum.

NIP: 196110261986021002

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


Pada Tanggal: 12 Mei 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Suryadi S.H.,M.Hum

Anggota Penguji : Dr. Norma Sari S.H.,M.Hum

Anggota Penguji : Deslaely Putranti, S.H.M.H



[Handwritten signatures of the exam board members]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Dr. Hj. Megawati, S.H.,M.Hum


NIP : 195806071986022001

APPROVAL PAGE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE ONLINE FINANCING
AGREEMENT DELECARED VOID BY LAW ON THE RIGHTS
AND OBLIGATION OF THE PATIES

At the Date: 12 Mei 2023

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Suryadi S.H.,M.Hum
Examiner 1 : Dr. Norma Sari S.H.,M.Hum
Examiner 2 : Deslaely Putranti, S.H.M.H



Handwritten signatures of the examiner board members, with dotted lines indicating the names of the signatories.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum

NIY : 195806071986022001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Larasati
NIM : 1900024042
Email : dea1900024042@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan
Online Yang Dinyatakan Batal Demi
Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Para
Pihak

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.

4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 23 Mei 2023



Dea Larasati

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Larasati
NIM : 1900024042
Email : dea1900024042@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan
Online Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum
Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):



Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 23 Mei 2023


Dea Larasati

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Suryadi, S.H., M.Hum.
NIP: 196110261986021002

HALAMAN MOTTO

Menjadi manusia tidak boleh sombong, karena pada akhir kehidupan kita akan sama dihadapan-Nya.

“maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.

Bersyukurlan Kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”

(Q.S. AL-Baqarah: 152)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahnya penulis diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang sungguh luarbiasa berperan penting dalam proses penulisan skripsi ini:

1. Kepada kedua orangtua, Papi Purwadi dan Mami Sri Purwaningsih yang telah bekerja keras sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan hingga saat ini, selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada hentinya.
2. Untuk Diri sendiri tak ada kata yang lebih tepat selain ucapan apresiasi dan terimakasih untukmu, yang sudah mau bertahan dan berjuang sejauh ini, untuk sampai dititik ini jalanmu tidak mudah, selalu tersenyum walau hatimu menyakitkan. Jangan menyerah ya, karena perjalananmu masih Panjang dan ada orang yang harus kamu bahagiakan serta banggakan kali ini pun kamu bisa melewati. Untuk diriku sendiri terimakasih sudah mau diajak kompromi atas segala keadaan yang tidak menyenangkan. Meski banyak menguras tenaga, pikiran, perasaan, amarah, air mata dan tenaga, tapi itu semua nyatanya bisa tertutupi walau dengan kata “tidak apa-apa” seolah menggambarkan bentuk penerimaan yang nyatanya susah untuk didamaikan. Pada akhirnya, segala masalah yang terjadi akan terjadi juga. Terima atau tidak, dipaksa pun nantinya akan terbiasa. Kamu kereennnnn
3. Adikku tercinta Fuad Dwi Andika yang selalu siap mendengar segala keluh kesah dan selalu menyemangati selama penyusunan skripsi ini dan selalu berkata “Mbak jangan nangis, skripisnya akan cepat selesai. Semangat”

4. Teruntuk Edo Prayoga, selaku kekasih saya yang selama ini menemani saya begadang dan memberikan semangat kepada saya saat pengerjaan skripsi. Terimakasih sudah mau menemani begadang demi saya.
5. Untuk semua orang yang selalu bertanya mengenai tahapan skripsi saaya, terimakasih atas segala dukungan, doa, dan hal-hal baik yang diberikan pada saya karena kalian semua adalah salah satu alasan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat, teman dan semua pihak yang selalu mendoakan dan mengatakan hal-hal-baik selama penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN ONLINE YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK”**

Penulisan hukum (skripsi) ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Banyak pengalaman yang dapat diambil oleh penulis dalam penyusunan skripsi karena banyak hambatan, kekurangan dan permasalahan. Namun, berkat bimbingan, semangat, saran dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tulus mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan;
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
4. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
5. Bapak Dr. Suryadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan ilmu yang sangat bermanfaat,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Sobirim Malian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
8. Para staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu menyelesaikan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan semoga kedepannya tidak galak lagi dengan mahasiswa;
9. Orang tua tercinta dan tersayang Papi Purwadi dan Mami Sri Purwaningsih yang telah memberikan doa, semangat, dukungan dan perjuangan kepada saya baik secara formil maupun materiil, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
10. Adik tersayang Fuad Dwi Andika yang telah memberikan semangat dan udah mau mendengarkan keluh kesah kakaknya.
11. Sepupu saya sekaligus teman saya di saat keadaan bagaimanapun, Bagus, Lisa, Rino terimakasih selalu mendukung saya dan memberikan motivasi kepada saya saat benar-benar merasa sedih
12. Sahabat saya Mukti Ma'rifatun Sholihah terimakasih udah mau jadi sahabat yang baik, meski sering banget ngerepotin tapi kamu tetap mau membantu aku saat aku kesulitan, terimakasih sudah mempercayaku untuk berbagai

kesulitan yang kamu hadapi, Selalu semangat yah, semoga kita menjadi sahabat selamanya, doa terbaik untukmu

13. Kekasih saya Edo Prayoga yang telah menemani saya pergi ketika merasa lelah, dan menemani saya untuk mengerjakan skripsi saya, dan sudah membantu mengkoreksi perkata skripsi saya, dan tempat bertukar pikiran.
14. Teman kuliah saya Laksi, Reza, Lila, Oci, Sisil, Dika, Alief dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari saya selama di Kampus UAD dan di Yogyakarta
15. Teman DELEGASI yang sudah berjuang sama-sama untuk menyelesaikan Praktek Peradilan Perdata dan Praktek Peradilan Pidana
16. Untuk Ayu dan Alga teman kos saya yang tiap hari selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi dan terimakasih kisah suka duka selama di kos bersama.
17. Teman seluruh angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satupersatu.

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dan ilmu untuk bekal di masa depan. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih.

Yogyakarta, 23 Mei 2023



Dea Larasati

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
THESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
APPROVAL PAGE	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
APPROVAL PAGE	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	ix
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan-Batasan Istilah	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
1. Tabel 1.1 Perbandingan Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	24
B. Kajian Teori	31
1. Hukum Perikatan dan Perjanjian	31
2. Asas – Asas Hukum Perjanjian	33
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	36
4. Batalnya Perjanjian.....	37

5. Perjanjian Pembiayaan	40
6. Perjanjian Pembiayaan secara Online	40
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian Hak dan Kewajiban Para Pihak Terhadap Perjanjian Pembiayaan Online	43
B. Hasil Penelitian Dasar Alasan Perjanjian Pembiayaan Online Batal Demi Hukum.....	46
C. Pembahasan Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Online Dinyatakan Batal Demi Hukum.....	50
D. Pembahasan Tentang Dasar Alasan Perjanjian Pembiayaan Online Menjadi Batal Demi Hukum	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
A. Lampiran 1. Hasil cek plagiasi.....	83
B. Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	84

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN ONLINE YANG
DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP HAK
DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Dea Larasati

ABSTRAK

Keberadaan pinjaman online sebagai salah satu jenis financial technology (*fintech*) merupakan dampak dari kemajuan teknologi, dimana banyak pinjaman yang memiliki syarat dan ketentuan yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Permasalahan hukum yang muncul adalah belum adanya aturan mekanisme pertanggungjawaban ketika lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pinjaman online, dan terjadi kekosongan hukum dalam hal penyelesaian sengketa ketika timbul perselisihan antar pihak. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi batalnya suatu perjanjian pembiayaan online sesuai dengan KUHPer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian berjenis normative. Data primer digunakan adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta bagian Hakim Ketua dan Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta. Analisa data yang digunakan yakni analisis kualitatif

Hasil penelitian bentuk perjanjian adalah kegiatan hukum yang melahirkan hubungan hukum dimana terletak pada lapangan hukum harta kekayaan yang diantara dua orang atau lebih sehingga menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain yang mempunyai kewajiban dalam melakukan atau memberi sesuatu. Subjek perjanjian itu sendiri merupakan hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak mengalami kegagalan memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, maka kedua belah pihak berhak untuk mengambil jalur hukum. Salah satu prinsip hukum yang sangat mendasar yaitu kesepakatan adalah asas perlindungan kepada para pihak, khususnya para pihak yang dirugikan. Penjelasan tentang syarat perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata. 1) Adanya kesepakatan yang mengikat. 2) Kecakapan para pihak. 3) Suatu hal tertentu. 4) Suatu sebab yang halal.

Kata Kunci: Perjanjian, Fintech, Batal Demi Hukum, Hak dan Kewajiban

**LEGAL CONSEQUENCES OF THE ONLINE FINANCING AGREEMENT
DECLARED VOID BY LAW ON THE RIGHTS
AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES**

Dea Larasati

ABSTRACT

The existence of online loans as one of financial technology (fintech) is the impact of technological advances, where there were many more straightforward and flexible (in terms and conditions) loans compared to traditional financial institutions such as banks. The legal problems that arose were the absence of accountability mechanism regulations when those financial service institutions that were not registered with the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan/OJK*) made online loans, and there was a legal vacuum regarding dispute resolution when disputes arose between parties. The research objective was to identify the cancellation of an online financing agreement in accordance with the Indonesian Civil Code (*KUHPerdata*).

The type of this study was normative research. The primary data used were data sources that directly provided data for data collection by means of interviews with research subjects i.e., the Yogyakarta District Court for the Chief Justice and the Yogyakarta Financial Services Authority (OJK). The data analysis used was qualitative analysis.

The results of the research were as follows: the form of agreements were legal activities that gave birth to legal relations located in the legal field of assets between two or more people, causing one party to have the right to something and the other party to have an obligation to do or give something. The subject of the agreement itself is a right, which was something that had rights and obligations. Agreements can provide guarantees and legal certainty for the parties. If one of the parties failed to fulfill the obligations according to the agreement, then both parties had the right to take legal action. One of the very basic legal principles, namely agreement, was the principle of protection for the parties, especially the aggrieved parties. An explanation of the terms of the agreement was contained in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. 1) There is a binding agreement. 2) The competence of the parties. 3) A certain thing. 4) A lawful cause.

Keywords: Agreements, Fintech, Void by Law, Rights and Obligations

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On: 24/05/2023
	